



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN AIRPURA

Jl. Tamuan, Kode Pos : 25673, airpurakec@gmail.com  Kecamatan Airpura

KEPUTUSAN CAMAT AIRPURA

Nomor : **28** TAHUN 2021

TENTANG

**EVALUASI RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PERUBAHAN
NAGARI TANAH BAKALI INDERAPURATAHUN ANGGARAN 2021**

CAMAT AIRPURA,

Membaca : Surat Wali Nagari Tanah Bakali Inderapura Kecamatan Airpura Nomor :
144/441/PN.TBI/IX/2021 tanggal 21 September 2021 Perihal Evaluasi
Perubahan APB Nagari Tanah Bakali;

Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Point a, dan ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Desa, RKP Desa dapat diubah dalam hal terjadi peristiwa
khusus;

2. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Point a, ayat (2) dan
ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pemerintah Desa dapat melakukan
Perubahan APB Desa;

3. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Bupati
Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Nagari, perlu menetapkan Keputusan Camat atas nama Bupati
tentang hasil Evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari
Perubahan Lalang Panjang Inderapura Tahun Anggaran 2021

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-
Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643)

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas System Keuangan Untuk Penanganan Pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan Atau Stabilitas Sitem Keuangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Balanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Penetapan

Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2021;

15. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 hal Penanggulangan dampak covid-19 di Desa;
16. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1261/PRI.00/IV/2020 tanggal 14 April 2020 Perihal Pemberitahuan;
17. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 9/PRI.00/IV/2020 tanggal 16 April 2020 Perihal Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga calon Penerima BLT Dana Desa;
18. Surat Edaran Menteri keuangan Nomor : 2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Nagari;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Pemerintah Nagari;
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Walinagari Dan Perangkat Nagari Serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2021;
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Setiap Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
28. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 900/389/Kpts/BPT-PS/2018 tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah kabupaten Pesisir

Selatan Tahun Anggaran 2019;

29. Surat Sekretaris Daerah Nomor : 140/829/DPMDPPKB/PS/2020 tanggal 15 Desember 2020 tentang Rincian Pembagian DD, ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi tahun 2021;
30. Peraturan Nagari Tanah Bakali Inderapura Nomor 04 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Tanah bakali Inderapura Tahun 2019 sampai dengan 2024;
31. Peraturan Nagari Tanah Bakali Inderapura Nomor 05 Tahun 2019 tentang Kewenangan Nagari Tanah Bakali Inderapura;
32. Peraturan Nagari Tanah Bakali Inderapura Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Perubahan Nagari Tanah Bakali Inderapura Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu : Mengeluarkan hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Tanah Bakali Kecamatan Airpura tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan Nagari Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Wali Nagari bersama BAMUS Nagari melakukan penyempurnaan sebagai tindak lanjut terhadap Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan Nagari Tahun Anggaran 2021 berdasarkan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan ini.
- Ketiga : Dalam hal Wali Nagari dan BAMUS Nagari tidak menindak lanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan Nagari Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Nagari, Maka Peraturan Nagari dimaksud akan dilakukan pembatalan oleh Bupati Pesisir Selatan.
- Keempat : Dokumen APB Nagari minimal berisikan; Cover, Kata Pengantar, Keputusan Ketua Bamus, Berita Acara Persetujuan Bersama Notulen Rapat, Peraturan Nagari tentang APB Nagari TA 2021, Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran APB Nagari 2021, Anggaran Kegiatan Masing-Masing Sumber Dana, SK Camat tentang hasil Evaluasi Rancangan APB Perubahan Nagari, Photocopy Rekening Giro, Photocopy NPWP.
- Kelima : Wali Nagari bertanggung jawab sepenuhnya/mutlak terhadap pelaksanaan APB Perubahan Nagari yang telah dilakukan Evaluasi Dalam hal terdapat keraguan/ketidak jelasan aturan terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, Wali Nagari agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut untuk

menghindari terjadi permasalahan hukum dikemudian hari.

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam evaluasi ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tamuan

Pada tanggal : 12 Oktober 2021



Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala DPMDPPKB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
6. Ketua BAMUS Nagari Tanah Bakali Inderapura di Nagari Tanah Bakali Inderapura.

KEPUTUSAN CAMAT AIRPURA
: 28 TAHUN 2021
TAL : 12 Oktober 2021

Lembar Evaluasi Rancangan APB Perubahan Nagari 2021

Kabupaten/Kota : Pesisir Selatan
Kecamatan : Airpura
Nagari : Tanah Bakali Inderapura

NO	Aspek/komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1.	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Nagari secara lengkap	V		Rancangan APB Perubahan Nagari tahun Anggaran 2021	Berdasarkan aturan, Surat Wali Nagari perihal permohonan Evaluasi Rancangan APB Perubahan Nagari TA. 2021
1.2	Apakah pengajuan Rancangan pernag tentang APB Perubahan Nagari atau Rancangan pernag tentang APB Perubahan Nagari dilakukan tepat waktu	V		Keputusan hasil musyawarah Pemerintah Nagari bersama BAMUS dalam penyepakatan Pernag tentang APB Perubahan Nagari (lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama, Pernag tentang APB Perubahan Nagari harus diajukan kepada Camat untuk dievaluasi
1.3	Apakah Bamus Nagari telah menyepakati Rancangan Pernag tentang APB Perubahan Nagari	V		Keputusan hasil musyawarah Pemerintah Nagari bersama BAMUS dalam penyepakatan Pernag tentang APB Perubahan Nagari	Berdasarkan Permendagri 110 Tahun 2016 tentang BPD dan Permendagri 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa

Kesimpulan penilaian aspek administrasi dan legalitas

1. Wali Nagari telah menyerahkan secara lengkap kekurangan Surat Pengajuan untuk Evaluasi, Dokumen APB Perubahan Nagari serta lampiran SK Pendukung Pelaksanaan APB Perubahan Nagari Tahun 2021.
2. Wali Nagari telah menyesuaikan legalitas APB Perubahan Nagari yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan berlaku.
3. Wali Nagari telah menyesuaikan dengan Pos Belanja sesuai Permendagri 20 tahun 2018 seperti yang telah disarankan oleh Tim Evaluasi

5. *Sehubungan dengan Perubahan RKP dan APB Nagari sebagai respon dari kejadian khusus Pandemi Covid-19, maka Nagari perlu mempedomani kegiatan yang wajib dan Prioritas seperti (Pencegahan dan Penangan Covid-19, PKTNagari, Penyaluran BLT DD) yang dirubah dalam RKP dan APB Nagari sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 6 tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 tahun 2020.*

6. *Sehubungan dengan berubahnya RKP dan APB Nagari Wali Nagari perlu mengkaji ulang kebutuhan akan kegiatan dalam RKP Nagari yang terkena dampak Covid-19, menyusun Rancangan Kegiatan yang disertai Proposal dan RAB serta menyusun Rancangan RKP dan APB Perubahan sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) Point a, dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dan melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Point a, ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pemerintah Desa dapat melakukan Perubahan APB Desa*

NO	Aspek/ Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2	Aspek Kebijakan dan Struktur APB Nagari				
2.1	Umum				
2.1.1	Apakah Rancangan Pernag tentang APB Perubahan Nagari di susun berdasarkan RKP Perubahan Nagari tahun berkenaan	V		RKP Perubahan Nagari lalang Panjang Inderapura Nomor 03 Tahun 2021 tentang RKP Perubahan Tahun 2021	APB Perubahan Nagari disusun berdasarkan RKP Perubahan Nagari dan Penugasan Pemerintah serta Pemerintah Daerah kepada Desa
2.1.2	Apakah Penempatan Pos Pendapatan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	V		Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa	Penempatan Pos Pendapatan telah sesuai aturan
2.2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah Estimasi Pendapatan Rasional dan Realistis	V		Peraturan Bupati Nomor 3 tahun 2021, 4 tahun 2021, 5 tahun 2021, 7 Tahun 2021 dan Surat Sekda No : 140/829/DPMDPPKB/PS/2020	Estimasi Pendapatan Rasional dan Realistis sesuai aturan mengenai Pendapatan Transfer
2.2.2	Apakah Estimasi Pendapatan Nagari yang bersumber dari Pendapatan Asli Nagari Rasional dan Realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Nagari		V	Pernag tentang Pendapatan asli Nagari (PAN)	Estimasi Pendapatan Rasional dan Realistis sesuai aturan mengenai Pendapatan Nagari
2.2.3	Apakah Estimasi Pendapatan Nagari yang bersumber dari Dana Transfer Rasional dan Realistis	V		Peraturan Bupati Nomor 3 tahun 2021, 4 tahun 2021, 5 tahun 2021 dan Surat Sekda No : 140/829/DPMDPPKB/PS/2020	Telah sesuai dengan Perbup tentang Pendapatan Transfer untuk tahun 2021

	Belanja Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan perundang-undangan	V		Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa dan Permendesa Nomor 13 tahun 2020	Belanja telah sesuai kebutuhan, sikon keterbatasan jumlah dana Alokasi Dana Desa (ADD) dengan teknis penggabungan kedua peraturan tersebut
2.3.2	Semua Kegiatan Belanja Nagari telah Sesuai dengan kewenangan Nagari	V		Perbup tentang Daftar Inventaris Kewenangan Nagari	Telah sesuai dengan Perbup tentang Perwanag Kewenangan Nagari
2.3.3	Apakah ada pogram / kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)		V	Aplikasi Siskeudes Versi 2.0.r2.0.2	Tidak ada kegiatan multiyear dalam aplikasi siskeudes nagari tahun anggaran 2021
2.3.4	Apakah belanja Nagari ditetapkan dalam APB Nagari paling banyak 30% dipergunakan untuk : 1. Siltap dan tunjangan wali nagari dan perangkat Nagari 2. Tunjangan dan Operasional BAMUS Nagari	V		PP Nomor 11 Tahun 2019 Pasal 100 ayat 1 point b	Dalam Penganggaran Belanja APBNagari 2021 Tidak melebihi 30% 1. Siltap dan tunjangan wali nagari dan perangkat Nagari 2. Tunjangan dan Operasional BAMUS Nagari
2.3.5	Siltap, tunjangan dan operasional untuk wali nagari dan perangkat nagari sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati	V		Perbup 46 tahun 2020 tentang Standar Biaya Pemerintahan nagari tahun anggaran 2020	Dalam Penganggaran Belanja APBNagari 2021 Siltap, tunjangan dan operasional untuk wali nagari dan perangkat nagari sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati
2.3.6	Besaran, Tunjangan dan Operasioanl untuk anggota BAMUS Nagari, serta Insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati	V		Perbup 46 tahun 2020 tentang Standar Biaya Pemerintahan nagari tahun anggaran 2021	Dalam Penganggaran Belanja APBNagari 2021 Besaran, Tunjangan dan Operasioanl untuk anggota BAMUS Nagari, serta Insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati
2.3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (standar Harga)	V		Keputusan Bupati Pesisir selatan Nomor 900/389/kpts/BPT-PS/2018 tentang Standar Satuan Harga barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tahun Anggaran 2019	Belanja dan output logis sesuai kebutuhan dan harga tidak melebihi standar yang tertera dalam standar harga Kabupaten
2.4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah penempatan Pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang –undangan	V		Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa	Pembiayaan pada APB Perubahan Nagari 2021 Telah sesuai penempatan posnya menurut aturan
2.4.2	Apakah ada Pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan		V	Pernag tentang Dana Cadangan	Tidak ada anggaran untuk Dana Cadangan
2.4.3	Apakah pembentukan Dana Cadangan telah		V	Pernag Tentang Pembentukan Dana	Belum adanya Pernag tentang

Menetapkan dengan Peraturan Nagari			Cadangan	Pembentukan Dana Cadangan
2.4.4	Apakah ada Pos pengeluaran Pembiayaan untuk penyertaan Modal pada BUMNag	V	Pernag APB Nagari Tahun Anggaran 2021	Tidak ada penyertaan modal BUMnag
2.4.5	Apakah penyertaan Modal pada BUMNag, telah sesuai dengan Peraturan Nagari dan memenuhi nilai kelayakan usaha	V	Pernag dan AD/ART tentang BUMNag	Tidak ada penyertaan Modal BUMnag
2.4.6	Pada evaluasi APB Perubahan Nagari, pada Pos Penerimaan pembiayaan terdapat SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya	V	Pernag APB Perubahan Nagari Tahun Anggaran 2021	SILPA Dimasukkan Kedalam Penerimaan Pembiayaan
2.4.7	Pada Evaluasi APB Perubahan Nagari, Apakah SILPA Tahun Sebelumnya Telah di gunakan sebelumnya.	V	Pernag APB Perubahan Nagari Tahun Anggaran 2021	SILPA selalu dianggarkan untuk belanja tahun berikutnya

Kesimpulan dan Saran terhadap Penilaian Aspek Kebijakan dan Struktur APB Perubahan Nagari

1. Pemerintah Nagari telah mengkoreksi anggaran belanja sesuai kebutuhan yang tertuang dalam Perubahan RKP dan peraturan perundangan-undangan.
2. Pemerintah Nagari telah mengkoreksi jumlah belanja kegiatan pada APB Perubahan Nagari yang merupakan hasil akumulasi dari rab rinci.
3. Pemerintah Nagari telah menyusun biaya dan harga sesuai ketentuan perundangan-undangan.
4. Pemerintah Nagari telah menempatkan Kegiatan pada Pos sesuai ketentuan perundang-undangan.
5. Penganggaran BLT DD 2021 sesuai ketentuan pada Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan Dana Desa
6. Pemerintah Nagari telah menyesuaikan Pelaksana Kegiatan Anggaran berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pemerintah Nagari telah melakukan Kegiatan Penanggulangan Bencana akibat Covid-19 sesuai Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor 2 Tahun 2021
8. Perubahan atau pergeseran APB Perubahan Nagari 2021 setelah dilakukannya Evaluasi akhir oleh Tim Evaluasi APB Perubahan Nagari Kecamatan, berada di luar tanggung jawab Tim Evaluasi APB Perubahan Nagari Kecamatan Airpura.
9. Pelaksanaan belanja kegiatan fisik dan non fisik, dapat dibawah pagu anggaran dan maksimal sama dengan anggaran tergantung kepada realisasi.
10. Setiap Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur harus ada RAB dan DED yang telah diasistensi oleh PDTI.
11. Wali Nagari bertanggung jawab sepenuhnya/mutlak terhadap pelaksanaan APB Perubahan Nagari yang telah dilakukan Evaluasi.
12. Dalam hal terdapat keraguan/ketidakjelasan aturan terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan Nagari, Wali Nagari agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut untuk menghindari terjadi permasalahan hukum dikemudian hari
13. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam evaluasi ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Evaluasi dilakukan Tanggal : 11 Oktober 2021

- Untuk di setuju Camat



Tanda tangan Ketua Tim Evaluasi

Nama : Legianru, S.STP

Jabatan : Sekretaris Kecamatan